

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM,35 TAHUN 1995

TENTANG

PEMASANGAN GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)
PADA PESAWAT TERBANG TERMASUK HELIKOPTER

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan dalam operasi penerbangan pada setiap pesawat terbang termasuk helikopter perlu dipasang peralatan berupa Global Positioning System (GPS);
- b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, perlu mengatur penggunaan Global Positioning System (GPS) dengan Keputusan Menteri Perhubungan ;
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/PHB-80 dan KM 164/OT.002/PHB-80 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMASANGAN GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) PADA PESAWAT TERBANG TERMASUK HELIKOPTER.

Pasal 1

- (1) Setiap pesawat terbang termasuk helikopter yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara Indonesia wajib dipasang dengan peralatan keselamatan penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk lebih meningkatkan keselamatan dalam operasi penerbangan setiap pesawat terbang termasuk helikopter yang melayani penerbangan niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan kelengkapan tambahan berupa Global Positioning System (GPS) sebagai alat bantu navigasi penerbangan.

Pasal 2

Pemasangan Global Positioning System (GPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikecualikan bagi pesawat terbang termasuk helikopter yang telah dilengkapi dengan peralatan seperti INS, ONS, IRS, dan FMS.

Pasal 3

- (1) Pemasangan Global Positioning System (GPS) pada setiap pesawat terbang termasuk helikopter telah dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1995.
- (2) Pemasangan Global Positioning System (GPS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 4

Pesawat terbang termasuk helikopter yang belum melengkapi peralatan tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dinyatakan tidak laik udara untuk beroperasi di daerah pedalaman atau terpencil.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Udara menindaklanjuti dan mengawasi pelaksanaan keputusan ini.

Dan yang

pernah


regent

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 22 Agustus 1995

MENTERI PERHUBUNGAN



Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretaris Jenderal;
- 2. Inspektur Jenderal;
- 3. Para Dirjen dan para Kabadan di lingkungan Departemen Perhubungan;
- 4. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;
- 5. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
- 6. Para Kepala Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 7. Para Atase Perhubungan;
- 8. DPP INACA.